

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 94/I14/Kep/E/90
tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar Swasta di Kalimantan Barat Tahun 1990 / 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca :** Surat Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Swasta yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini, masing-masing mengenai permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian/pembaharuan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta ;
- Menimbang :**
- a. bahwa permohonan Pengurus/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut diatas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu Pemerintah memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, yang patut dihargai dan disambut gembira ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta perlu diadakan pemutihan izin operasional sekolah-sekolah swasta di Kalimantan Barat ;
 - c. bahwa setelah mempertimbangkan kondisi daerah, tingkat perkembangan penduduk usia taman kanak-kanak dan Sekolah Dasar, perkembangan kebutuhan masyarakat dan daya tampung Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang ada, serta syarat pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Lampiran Keputusan ini, telah memenuhi syarat Administratif untuk diberikan persetujuan pendiriannya ;
 - d. bahwa pemberian persetujuan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;
- Mengingat :**
- a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - b. Peraturan Pemerintah :
 1. Nomor.65 Tahun 1951 ;
 2. Nomor.28 Tahun 1981 ;
 3. Nomor.27 Tahun 1990 ;
 4. Nomor.28 Tahun 1990 ;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. Nomor.34 Tahun 1972 ;
 2. Nomor.44 Tahun 1974 ;
 3. Nomor.45 Tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.16 Tahun 1989 ;
 4. Nomor.64/M Tahun 1988 ;
 - d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor.15 Tahun 1974 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 1. Nomor.0374/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982 ;
 2. Nomor.0375/U/1982; tanggal 22 Nopember 1982 ;
 3. Nomor.0173/O/1983; tanggal 14 Maret 1983 ;
 4. Nomor.0262/O/1984; tanggal 14 Juni 1984 ;
 5. Nomor.0304/O/1984; tanggal 12 Juli 1984 ;
 6. Nomor.0415/U/1987; tanggal 15 Juli 1987 ;
 7. Nomor.0363/O/1988; tanggal 20 Juli 1988 ;
 - f. Instruksi.....

- f. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 3/U/1987, tanggal 15 Juli 1987 ;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Pebruari - 1983 ;

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang bersangkutan ;

2. Rekomendasi dan Pertimbangan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan ;

3. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Memberikan Persetujuan Kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tercatat ;
- Kedua : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta pada diktum pertama, dan disertai ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang berada di bawah asuhannya ;
 - b. Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang diberikan Izin Operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan Nasional serta mempergunakan kurikulum yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan wajib mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Ketiga : Persetujuan Pendirian dan pemberian Izin Operasional Taman Kanak-kanak ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara, terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya surut mulai tanggal pemberian izin operasional sebelumnya, dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Oktober 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat

H. N. FALUGABEAN, S.E.
NIP. 130445457

TEKUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdasu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar
6. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan
7. Pengurus Masyarakat Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat
8. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Rst: 0

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Nomor : 94/114/Kep/E/1990
 Tanggal : 24 Oktober 1990
 Tentang : Pemberian Persetujuan Izin Operasional (Baru dan Pemutihan)
 untuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta tahun 1990/1991

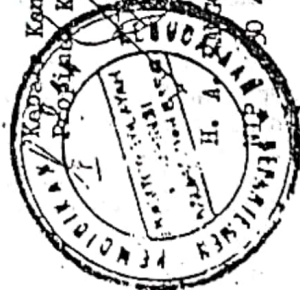
No	Daftar / Nama	Jenis Sekolah	Nama Badan/Yayasan Penyelenggara	Nama dan Alamat Sekolah	Mulai Berlak.	Keterangan
1.	TK "Islamiyah"	TK	Yayasan Perguruan "Islamiyah" Pontianak	TK "Islamiyah" Pontianak Jl. Imam Bonjol No.5 Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
2.	TK "Abdi Agape"	TK	Yayasan "Abdi Agape" Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	TK "Abdi Agape" Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	1990 / 1991	Pemutihan
3.	TK "Kanisius"	TK	Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Jalan Pattimura 197 Pontianak	TK "Kanisius" Jl. Gusti Situt Mahmud 96 Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
4.	SD "Islamiyah"	SD	Yayasan Perguruan "Islamiyah" Pontianak	SD "Islamiyah" Jl. Imam Bonjol No.5 Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
5.	SD "Abdi Agape"	SD	Yayasan "Abdi Agape" Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	SD "Abdi Agape" Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	1990 / 1991	Pemutihan
6.	SD "Kanisius A"	SD	Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Jalan Pattimura 197 Pontianak	SD "Kanisius A" Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak Gang Selat Sumba	1990 / 1991	Pemutihan
7.	SD "Kanisius B"	SD	Yayasan Pendidikan Sekolah Bruder Jalan Pattimura 197 Pontianak	SD "Kanisius B" Jl. Gusti Situt Mahmud Pontianak	1990 / 1991	Pemutihan
8.	TK "AMKUR"	TK	Yayasan "Amal dan Kurban" (AMKUR) Jalan Haji Sumbas	TK "AMKUR" Batang Tarung Kec. Belai, Kabupaten Sanggau	1990 / 1991	Pemutihan
9.	TK "USABA"	TK	Yayasan "Usaba Baik" (USABA) Jl. Jend. A. Yani No.45 Kotapang	SD "USABA" Jl. Jend. A. Yani No.45 Kotapang	1990 / 1991	Pemutihan

1	2	3	4	5	6	7
10	Kapuas Hulu	TK	Dharma Wanita Unit Kec. Solimban	TK " Tut Nuri Handayani " Jl. Mungbuk Batu, Solimban	1990/1991	Pemutihan
11	S a m b a s	TK	PKK Kecamatan Ledo Kab. Sambas (Tim Penggerak)	TK " Kartini " Desa. Lesabela Kecamatan Ledo Kabupaten Sambas	1990/1991	Pemutihan
12	S a m b a s	TK	Yayasan " Al Izzah " Jl. Mesjid Jami Dongkayang	TK " Al Izzah " Jl. Mesjid Jami Dongkayang	1990/1991	B a r u

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Oktober 1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Kalimantan Barat



H. A. AGGAS, S.E.

0445 457